

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dalam artinya *rechtsstaat*. Maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa pengecuali.¹ Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, karena telah dijelaskan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan untuk bersama. Manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) karena semenjak manusia itu dilahirkan, maka manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat².

Oleh karena itu hukum bertujuan memberikan aturan untuk negara maupun masyarakat dan hubungan antar manusia agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib serta melindungi masyarakat. Negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal. Bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.³ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,), 55

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 1

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Cetakan Keempat Eresco), 1

mengatakan bahwa hukum pidana substantif / materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.⁴ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat Negara. Bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:

1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara.⁵

Contoh Kasus :

- a. Inisial R, O dan Z merupakan tiga pelaku yang diduga menyimpan ataupun menguasai uang palsu, pelaku tertangkap oleh Kasat Reskrim Polres Pandeglang saat melakukan pengedaran uang palsu di kecamatan sumur.⁶
- b. Inisial IMW dan NRA merupakan suami istri melakukan pengedaran dan pembelian uang palsu, pelaku tertangkap oleh Kasat Reskrim Polres Bantul saat berada di rumah.⁷

⁴Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : GhaliaIndonesia), 9

⁵Ahamad Rizki Fajar Rekano dan Alisha Vinia Alethea Masjid, *Pengertian, Tempat, Sifat, dan Fungsi Hukum Pidana*, Makalah Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2021

⁶DetikNews (<https://news.detik.com/berita/d-7122549/edarkan-uang-palsu-rp-30-juta-3-pria-di-pandeglang-ditangkap-polisi/amp>), diakses 3 Januari 2024

⁷Kompas(<https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/04/02/093036978/takut-haram-pasutri-edarkan-uang-palsu-di-bantul-untuk-beli-barang>), Diakses 2 April 2024

c. Inisial NA merupakan seorang pria yang melakukan penyimpanan dan pengedaran uang palsu, pelaku tertangkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat saat berada di rumah.⁸

Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien.⁹

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.¹⁰

Pemalsuan uang merupakan salah satu tindak pidana yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat

⁸Kompas (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/24/09044761/polisi-tangkap-pengedar-uang-palsu-di-cengkareng>), diakses 24 Maret 2024

⁹Tentang Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/Default.aspx>), diakses 18 April 2024

¹⁰Tentang Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>), diakses 18 April 2024

mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa :

“kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional”.¹¹

Pada dasarnya pemalsuan rupiah atau mata uang lainnya dilakukan lebih mendasar kepada kepentingan pelaku yang terhimpit kesulitan ekonomi sehingga dalam beberapa kasus ditemui adanya motif pelaku yang sama dalam melakukan tindakan kejahatan ini. Kejahatan pemalsuan adalah suatu perbuatan jahat yang di dalamnya terdapat kebohongan sehingga menciptakan sesuatu yang terlihat sama dengan aslinya padahal berbeda dengan sesungguhnya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Perbuatan meniru atau membuat sesuatu benda yang menyerupai atau mirip dengan mata uang sebuah negara merupakan tindak pidana pemalsuan.¹²

Kejahatan pemalsuan uang di sini juga meliputi pengedaran uang palsu Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang yang dengan demikian tiada hak bagi seseorang untuk melakukannya. Namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang karena keahliannya mampu meniru atau memalsukan uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli. Misal saja untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum tentang bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka ilmu pengetahuan.

Guna menanggulangi tindak pidana mengedarkan uang palsu, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis, berencana seperti membuat lembaga-lembaga di tiap kelurahan atau

¹¹Zulkarnaen, *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*, (Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 14, No. 03, Desember 2020), 216

¹²Ardi Febrian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), 3

organisasi-organisasi yang membuat anak melakukan hal-hal positif dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar tidak dapat menimbulkan kejahatan. Melalui lembaga ini dapat membentuk suatu karakter masyarakat yang positif dan dapat mengurangi dampak kejahatan.¹³

Sistem hukum pidana kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh milyar rupiah¹⁴. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tindak pidana pemalsuan uang dapat berupa :

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain
3. Memalsukan mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.¹⁵

Hukum positif telah menegaskan mengenai larangan melakukan pengedaran uang palsu yang tercantum pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”¹⁶

¹³Dewi Astini, Miranda, *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*, (Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora Vol. 7, No. 3, Juli 2019), 354

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta : PT Eresco,), 177

¹⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Sedangkan dalam KUHP, peredaran uang palsu diatur dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁷

Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Adapun unsur-unsur objektif yang terkandung dalam pasal tersebut diantaranya:
 - a. Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.
 - b. Objeknya:
 - 1) Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - 2) Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
 - 3) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
 - c. Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Sedangkan unsur subjektifnya merupakan tindakan dengan sengaja.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektifnya adalah:
 - a. Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Objeknya:
 - 1) Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - 2) Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
 - 3) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu;
 - c. Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat diterimanya.
Unsur subjektif: Dengan sengaja.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif:
- a. Perbuatan:
 - 1) Menyimpan
 - 2) Memasukkan ke Indonesia.
 - b. Objeknya:
 - 1) Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - 2) Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
 - 3) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
 - c. Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif:
- a. Perbuatan:
 - 1) Menyimpan
 - 2) Memasukkan ke Indonesia.
 - b. Objeknya:
 - 1) Mata uang tidak asli atau dipalsukan.

- 2) Uang kertas negara palsu (tidak asli) atau dipalsukan.
 - 3) Uang kertas bank tidak asli atau dipalsukan.
- c. Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat menerimanya.
Unsur subjektif: Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli.

Hukuman bagi pemalsu uang dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tidak dapat melakukan pemalsuan terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Sedangkan hakim merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan dan Mahkamah. Maka dapat ditarik kesimpulan hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁸Tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebagaimana kasus pengedaran mata uang palsu yang terjadi di Pelaihari yang dilakukan oleh Masrudiani als Jani als Kai Bin H. Masdani (Alm) berusia 66 tahun. Masrudiani diamankan oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 16 Februari 2016 saat ingin menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi Suriansyah. Pelaku diduga sedang melakukan transaksi mata uang palsu dengan saksi Suriansyah sejumlah Rp. 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan bertemu di sebuah Hotel Sabila di daerah

¹⁸Arpani, *Artikel Pengadilan Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*, (<https://ptakaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>), diakses 18 April 2024

landasan ulin Kel. Syamsudin noor Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Maka pelaku dikenakan melakukan pengedaran uang palsu yang tercantum pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”¹⁹

Pengadilan Negeri Pelaihari mengungkap perkara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tentang Pengedaran mata uang palsu. Dalam kasus ini hakim berhasil memberikan hukuman kepada terdakwa MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm), *“Jadi Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari memberikan putusan pada tanggal 28 Juli 2016 terhadap MASRUDIANI Als. JANI Als. KAI Bin H. MASDANI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan”*. Dalam kasus ini dapat membuktikan bahwa bentuk pengedaran uang palsu banyak dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.²⁰

Maka berdasarkan hal-hal yang telah di sampaikan tersebut, jelas bagaimana pentingnya mengetahui permasalahan mengenai analisis putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam. Jadi hal tersebut sangat penting untuk diteliti dan dipahami oleh setiap kalangan masyarakat dan para penegak hukum. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal yang berkaitan dengan masalah tersebut lebih mendalam lagi dengan menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH)”**.

¹⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

²⁰Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH)?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pengedaran mata uang palsu sesuai dengan putusan nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH)
- b. Untuk Mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pengedaran mata uang palsu sesuai dengan putusan nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan secara teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu dan berguna serta memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam baik secara umum maupun secara khusus atas sebuah Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu berdasarkan putusan pengadilan nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH yang persesuaiannya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

2) Kegunaan secara praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat luas maupun Mahasiswa tentang perkara pengedaran mata uang palsu yang dilakukan terhadap para pedagang melalui membelanjakan maupun membeli barang tersebut agar transaksi jual beli tersebut mendapatkan barang maupun makanan dengan menggunakan mata uang palsu yang dibuat oleh pelaku menggunakan mesin cetak berdasarkan putusan pengadilan nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH yang persesuaiannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
- b. Melalui penelitian putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam (studi putusan no. 140/Pid.B/2016/PN.PLH mengenai aparaturnya penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (KUHAP) serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pengedaran mata uang palsu sesuai dengan putusan nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dibahas lebih mendalam lagi, maka disini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang penulis tuliskan disini, namun meskipun hampir sama pembahasannya, penelitian yang telah sebelumnya dilakukan tidak ditemukan penelitian secara khusus meneliti mengenai Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH).

Baik itu dalam KUHP, UU Mata Uang dan hukum pidana Islam. Adapun penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut ;

Wawan Kurniadi dalam skripsinya "*Pemidanaan Terhadap Pengedar Uang Palsu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*". Skripsi ini pada intinya membahas tentang mengenai tinjauan terhadap perkara tindak pidana pengedar uang palsu perspektif hukum positif dan hukum Islam. Seseorang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu karena faktor ekonomi, teknologi dan juga lingkungan. Hukum positif telah mengatur bahwa tindak pidana kejahatan terhadap mata uang diformulasikan dalam UU Mata uang dan di dalam KUHP perumusannya telah diatur dalam pasal 245 KUHP.²¹

Latifatudd ini dalam skripsinya "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072/Pid.B/2004/PN.SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*". Skripsi ini pada intinya membahas tentang kejahatan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian negara itu sendiri serta merugikan masyarakat. Pertimbangan hakim menggunakan pasal 244 dan pasal 245 dan dikenakan sanksi bagi pelaku dengan hukuman penjara 15 tahun dalam pertimbangan hukum saya kira putusannya sangat memberatkan si terdakwa sesuai ancaman hukum pidananya. Menurut tinjauan hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi terhadap pidana yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan *ta'zir* tindak pidana pemalsuan uang.²²

Guntur Sudarma Putra dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*". Skripsi ini pada intinya membahas mengenai kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi

²¹Wawan Kurniadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Uang Palsu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

²²Latifatuddini, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072/Pid.B/2004/PN.SMG Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009

pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh milyar rupiah, ketentuan ini diatur dalam UU Mata Uang. Hukum pidana Islam pengedaran uang palsu termasuk dalam tindak pidana penipuan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan yang dihukum dengan ketentuan hukum *ta'zir* karena telah merugikan orang lain.²³

Penelitian yang telah di paparkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH) terhadap para pengedar uang palsu yang menjadi tersangka tindak pidana pemalsuan dan pengedar mata uang palsu, tidak menjelaskan secara mendetail mengenai kasus pengedaran yang terjadi serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Pelaihari nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH dan pandangan hukum pidana Islam terhadap analisis putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu sehingga dapat dilihat dengan jelas sebuah perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang nantinya akan peneliti bahas.

Dengan demikian meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat terdapat perbedaan-perbedaan penelitian yang sudah pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH)".

²³Guntur Sudarma Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metode penelitian ialah cara untuk melakukan sesuatu hal yang menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terkait dengan itu, untuk melakukan suatu penelitian maka tidak lepas dari penggunaan suatu metode.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian secara normatif. Penelitian ini berhubungan dengan kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan menghimpun data-datanya berasal dari buku-buku, jurnal, produk putusan hakim, Al-Qur'an, Hadis dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa putusan pengadilan tentang analisis putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam perspektif hukum pidana Islam.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah menggunakan data kualitatif, merupakan jenis penelitian dengan cara mengambil dan menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, Undang-Undang Mata Uang, KUHP, jurnal, produk putusan hakim, Al-Qur'an, Hadis, penelitian terdahulu dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 22.

²⁵ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,.) 32

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan penelitian utama yang data atau bahan hukum yang bersifat mengikat secara normatif.²⁶ Putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH tentang pengedaran mata uang palsu, serta Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan yurisprudensi, Al-Qur'an Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 188 serta Surat An-Nisa ayat 29 dan Hadist, kitab-kitab fiqih, dan buku mengenai pengedaran mata uang palsu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan penelitian kedua yang data atau bahan hukumnya, yang terdiri dari doktrin hukum (pendapat ahli hukum), dokumen-dokumen pendukung, hasil penelitian hukum yang sudah pernah dilakukan dan lain-lainnya²⁷ yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Fiqh Sunnah, Kitab-kitab fiqih, hasil-hasil penelitian berupa skripsi, jurnal, dan buku-buku yang menjadi bahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersebut didapatkan melalui penelusuran *surfing internet*, jurnal maupun kamus hukum atau sumber lainnya.

²⁶Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 157

²⁷Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, 158

F. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian secara normatif. Penelitian ini berhubungan dengan kepustakaan atau *Library Research*, maka teknik pengumpulan data terdapat beberapa macam, diantaranya Membaca, mengkaji, menganalisis, dan dokumentasi. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atau menganalisa putusan, pendapat dan pandangan Islam terdapat dalam buku-buku sesuai dengan pembahasan. .

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data selanjutnya data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduktif merupakan analisis dengan cara menjelaskan data-data yang sifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Yang fungsinya untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor. 140/Pid.B/2016/Pn.PLH).²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan, maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia), 70

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN DAN TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG

Bab ini khusus membahas tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian, jenis-jenis pengedaran Mata Uang palsu, Sanksi Hukuman terhadap Pelaku Pengedaran Mata Uang Perspektif Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Mata Uang

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ketiga ini penulis akan membahas mengenai Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 140/Pid.B/2016/PN.PLH), dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Hukuman bagi Pelaku Pengedaran Mata Uang Palsu sesuai dengan Putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PN.PLH.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

